

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan perubahan hak guna bangunan menjadi hak milik untuk rumah tinggal dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah untuk Rumah Tinggal. ke tiga puluh dua responden yang melakukan perubahan (peningkatan) hak guna bangunan menjadi hak milik untuk rumah tinggal telah dikabulkan sehingga ketiga puluh dua responden tersebut menjadi subyek hak milik atas tanah yang merupakan perubahan dari hak guna bangunan.


Kendala-kendala yang dihadapi oleh para responden berkaitan dengan biaya tambahan yang dikeluarkan konsumen selain biaya rumah tinggal, waktu yang diperlukan lebih lama dari waktu yang telah ditentukan dan permohonan pengajuan kredit yang berbelit-belit.

2. Saran

- a. Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan sebaiknya mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat di Kabupaten Tabanan tentang perubahan hak guna bangunan menjadi hak milik untuk rumah khususnya persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan perubahan (peningkatan) hak guna bangunan.
- b. Adanya percepatan waktu perubahan hak guna bangunan atas rumah tinggal. Hal ini dirasakan sangat penting karena dengan dimilikinya

sertifikat hak milik dan perubahan hak guna bangunan akan membantu masyarakat golongan ekonomi lemah dan berpenghasilan rendah.

- c. Penjelasan lebih rinci dari perusahaan pengembang perumahan (*developer*) apabila pembelian rumah menggunakan fasilitas KPR-BTN.
- d. Bank dalam memberikan persyaratan dalam mengajukan kredit kepada konsumen lebih memperhatikan kemampuan responden dalam memenuhi persyaratan yang diminta.



Daftar pustaka

Buku-buku

- Adrian Sutedi, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, cetakan keempat, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali Ahmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan (Seri Hukum I : Pemberian Hak Atas Tanah Negara)*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Bactiar Effendie, 1982, *Kumpulan tulisan tentang hukum tanah*, Alumni, Bandung.
- Effendi Perangin, 1989, *Hukum Agraria Indonesia*, C.V Rajawali, Jakarta.
- Effendi Perangin, 1987, *Praktek Permohonan Hak Atas Tanah*, C.V Rajawali, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, cetakan pertama, CV. Mandar Maju, Bandung.
- John Salindeho, 1993, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartini Muljadi, 2004, *Hak-Hak Atas Tanah*, cetakan ketiga, Kencana, Jakarta.
- Mukti Fajar, 2012, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, cetakan pertama, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Muliawan, J.W., 2009, *Pemberian Hak Milik untuk Rumah Tinggal*, cetakan pertama, Cerdas Pustaka, Jakarta.
- Sitorus, Oloan, 1995, *Hak Atas Tanah dan Kondominium*, cetakan kedua, Dasamedia Utama, Jakarta.
- Soerjono Soekamto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta.
- Urip Santoso, 2005, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, cetakan kelima, Kencana, Jakarta.
- Wirahadi Prasetyono, 2013 *Cara Mudah Mengurus Surat Tanah dan Rumah*, cetakan pertama, Flashbooks, Yogyakarta.

Jurnal

- S.W Endah Cahyowati, S.H., MS, 1999, *Peningkatan status Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik atas Tanah untuk RSS dan RS Menurut Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1997 di Kabupaten Dati II Sleman*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan peraturan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LN RI No. 104 / 1960 / TLN No. 2043).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan dalam Pemberian Hak atas Tanah Negara;

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk RSS Dan RS.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk RSS dan RS.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perluasan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk RSS dan RS Menurut Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan (SPOPP)

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia





PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
BADAN KESBANG, POLITIK DAN LINMAS
Jalan Pahlawan Nomor 33 Tabanan 82113, Telp / Fax 0361 - 811553

**SURAT KETERANGAN MENGADAKAN PENGABDIAN / PENELITIAN SURVEY
STUDY PERBANDINGAN**

NOMOR : 071 / 484 / BKPL

Berdasarkan Surat dari Badan Kesbang Politik dan Linmas Provinsi Bali Nomor : 070/1074/BID I/BKBP Tanggal 23 Mei 2013 perihal Ijin Rekomendasi maka Badan Kesbang Politik dan Linmas dapat memberikan ijin mengadakan penelitian, survey, magang, studi perbandingan, ijin pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat kepada :

Nama : Luh Ayu Swandari
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Bidang / Judul : Pelaksanaan Perubahan (Peningkatan) Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Tinggal dengan Berlakunya KMNA/KNPN Nomor 6 Tahun 1998 di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali
Lokasi : Kecamatan Tabanan dan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan
Jumlah Peserta : 1 (satu) Orang.
Lama Penelitian : 3 Bulan (Mei 2013 - Agustus 2013)

Yang bersangkutan agar :

1. Sebelum melakukan kegiatan agar melaporkan kedatangannya kepada Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang /judul dimaksud, apabila melanggar ketentuan akan dicabut Rekomendasi /Ijin dan menghentikan segala kegiatannya.
3. Menaati segala ketentuan perundang - undangan yang berlaku serta mengindahkan Adat Istiadat dan Budaya setempat
4. Apabila masa berlaku Rekomendasi /Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai maka perpanjangan Rekomendasi /Ijin agar ditunjukkan kepada instansi pemohon.
5. Menyerahkan 1 (satu) buah hasil kegiatan kepada Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Tabanan

Dikeluarkan di : Tabanan

Pada Tanggal : 27 Mei 2013

An. KEPALA BADAN KESBANG POL DAN LINMAS
KABUPATEN TABANAN
TAKRIBARIS BADAN



IMADE WIRANTIA, S.IP, M.Si.

Perbina.

NIP. 19720202 199101 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth,

- 1 Gubernur Bali Cq. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Bali di Denpasar.
- 2 Ka. Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan
- 3 Ka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan



PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Kapten Tantular No. 1 Niti Mandala Telp. (0361) 255193 Fax (0361) 231788
Denpasar 80235

Nomor : 070/1047/BID I/BKBP
Lamp : -
Hal : Rekomendasi

Kepada
Yth. Bupati Tabanan
Cq. Kepala Badan Kesbang Pol
dan Linmas
di
Tabanan

I. Dasar

1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 9 Mei 2005 tentang Rekomendasi/ Ijin Penelitian, Survey, KKL / KKN, Study Banding, Kerbaksos, PKL, Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Mahasiswa / Dosen, Instansi Pemerintah / Swasta dan Orang Asing.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
3. Surat Kabid Kesbang Badan Kesbang Dan Linmas Pemda DIY Nomor : 074/1085/Kesbang/2013 Tgl 20 Mei 2013 Perihal : Rekomendasi Penelitian

II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi kepada :


Nama : Luh Ayu Swandari
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya di Yogyakarta
Judul/Bidang : Pelaksanaan Perubahan (Peningkatan) Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Tinggal dengan Berlakunya KMNA/KBPN Nomor 6 Tahun 1998 di Kab. Tabanan Prov. Bali
Lokasi : Kec. Kediri dan Kec. Kerambitan Kab. Tabanan
Jumlah Peserta : 1 Orang.
Lama Penelitian : 3 Bulan (Mei 2013 - Agustus 2013)

III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum melakukan kegiatan agar melaporkan kedatangannya kepada Bupati /Walikota setempat atau Pejabat yang Berwenang.
- b. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang / judul dimaksud, apabila melanggar ketentuan akan dicabut Rekomendasi/Ijin dan menghentikan segala kegiatannya.
- c. Mentaati segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku serta mengindahkan Adat Istiadat dan Budaya setempat.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai maka perpanjangan Rekomendasi agar ditujukan kepada instansi pemohon.
- e. Menyerahkan 1 (satu) buah hasil kegiatan kepada Pemda Provinsi Bali, melalui Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Bali.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 23 Mei 2013
an. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Bali
Kabid Kewaspadaan Dini





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)
Jl Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Mei 2013

Nomor : 074 / 1085 / Kesbang / 2013
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Bali
Up. Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Bali

Di
DENPASAR

Memperhatikan surat :

Dari : Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
Nomor : 234/V
Tanggal : 17 Mei 2013
Perihal : Ijin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : " **PELAKSANAAN PERUBAHAN (PENINGKATAN) HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL DENGAN BERLAKUNYA KMNA/KBPN NOMOR 6 TAHUN 1998 DI KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI** ", kepada:

Nama : LUH AYU SWANDARI
NIM : 090510168
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Prog. Kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Fakultas : Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Lokasi : Kabupaten Tabanan , Provinsi Bali
Waktu : Mei s/d Agustus 2013

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.

Rekomendasi Ijin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.





MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 1998**

**TENTANG
PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL**

MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa rumah tinggal merupakan kebutuhan primer manusia sesudah pangan dan karena itu untuk menjamin pemilikan rumah tinggal bagi warga negara Indonesia perlu menjamin kelangsungan hak atas tanah tempat rumah tinggal tersebut berdiri;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu meningkatkan pemberian Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal yang masih dipunyai perseorangan warga negara Indonesia dengan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
5. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1998 jo Nomor 77 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Kabinet Reformasi Pembangunan;
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara;
9. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 jo Nomor 15 Tahun 1997 dan Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk RSS/RS;
10. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Telah Dibeli Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL.**

Pasal 1

- (1) Dengan keputusan ini :
 - a. Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah untuk rumah tinggal kepunyaan perseorangan warga negara Indonesia yang luasnya 600 M2 atau kurang, atas permohonan yang bersangkutan dihapus dan diberikan kembali kepada bekas pemegang haknya dengan Hak Milik;
 - b. tanah Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah untuk rumah tinggal kepunyaan perseorangan warga negara Indonesia yang luasnya 600 M2 atau kurang yang sudah habis jangka waktunya dan masih dipunyai oleh bekas pemegang hak tersebut, atas permohonan yang bersangkutan diberikan Hak Milik kepada bekas pemegang hak.
- (2) Untuk pemberian Hak Milik tersebut penerima hak harus membayar uang pemasukan kepada Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Permohonan pendaftaran Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat dengan surat sesuai bentuk sebagaimana contoh dalam Lampiran I Keputusan ini dengan disertai :
 - a. sertipikat tanah yang bersangkutan
 - b. bukti penggunaan tanah untuk rumah tinggal berupa :
 - 1) fotocopy Izin Mendirikan Bangunan yang mencantumkan bahwa bangunan tersebut digunakan untuk rumah tinggal, atau
 - 2) surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan setempat bahwa bangunan tersebut digunakan untuk rumah tinggal, apabila Izin Mendirikan Bangunan tersebut belum dikeluarkan oleh instansi berwenang
 - c. fotocopy SPPT PBB yang terakhir (khusus untuk tanah yang luasnya 200 M2 atau lebih);
 - d. bukti identitas pemohon;
 - e. pernyataan dari pemohon bahwa dengan perolehan Hak Milik yang dimohon pendaftarannya itu yang bersangkutan akan mempunyai Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal tidak lebih dari 5 (lima) bidang yang seluruhnya meliputi luas tidak lebih dari 5.000 (lima ribu) M2 dengan menggunakan contoh sebagaimana Lampiran II Keputusan ini.
- (2) Atas permohonan pendaftaran Hak Milik sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Kantor Pertanahan mengeluarkan perintah setor pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang dibuat sesuai contoh sebagaimana Lampiran III Keputusan ini.
- (3) Setelah pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar lunas, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya :
 - a. mendaftarkan hapusnya Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang bersangkutan dalam buku tanah dan sertipikatnya serta daftar umum lainnya;
 - b. selanjutnya mendaftarkan Hak Milik atas tanah bekas Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai tersebut dengan membuat buku tanahnya dengan menyebutkan keputusan ini sebagai dasar adanya Hak Milik tersebut dan menerbitkan sertipikatnya, dengan surat ukur yang dibuat berdasarkan data fisik yang digunakan dalam pendaftaran Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.

Pasal 3

- (1) Permohonan perubahan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai menjadi Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal kepunyaan perseorangan warga negara Indonesia yang luasnya 600 M2 atau kurang yang pada waktu berlakunya keputusan ini sedang

diproses di Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dan belum dilunasi uang pemasukannya dikembalikan kepada Kantor Pertanahan dan diproses menurut keputusan ini.

- (2) Permohonan perpanjangan jangka waktu atau pembaharuan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah untuk rumah tinggal kepunyaan perseorangan warga negara Indonesia yang luasnya 600 M2 atau kurang yang pada waktu berlakunya keputusan ini sedang diproses di Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dan belum dilunasi uang pemasukannya atas permohonan yang bersangkutan dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dan diproses menurut keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Permohonan Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal yang tidak memenuhi syarat untuk diproses menurut Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 jo Nomor 15 Tahun 1997 dan Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS), Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Telah Dibeli Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerintah dan Keputusan ini, diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 jo Nomor 5 Tahun 1973.
- (2) Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud ayat (1) dibatasi untuk tanah seluas maksimum 2.000 (dua ribu) M2.
- (3) Dalam pengurusan permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus dilampirkan pernyataan dari pemohon bahwa dengan perolehan Hak Milik yang dimohon itu yang bersangkutan akan mempunyai Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal tidak lebih dari 5 (lima) bidang yang seluruhnya meliputi luas tidak lebih dari 5.000 (lima ribu) M2 dengan menggunakan contoh sebagaimana Lampiran II Keputusan ini

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Juni 1998**

**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

ttd.

HASAN BASRI DURIN

Lampiran I : Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tanggal 26 Juni 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal

Kepada Yth. :
Bpk. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya*)
di –
.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tanggal lahir :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku kuasa dari *)

Nama :
Tanggal lahir :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal :

berdasarkan surat kuasa tanggal Nomor, dengan ini mengajukan permohonan Hak Milik atas bidang tanah untuk rumah tinggal yang terletak di :

Jalan :
Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kotamadya *) :
Propinsi :

yang semula terdaftar sebagai Hak Guna Bangunan/Hak Pakai *) Nomor/....., berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal.

Untuk melengkapi permohonan dimaksud bersama ini kami lampirkan :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan /Hak Pakai *) Nomor/.....
2. Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan Nomor :/ Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan mengenai bahwa bangunan tersebut untuk rumah tinggal (karena Ijin Mendirikan Bangunan tidak/belum dikeluarkan oleh yang berwenang). *)
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.:/ Paspur No. : *)
4. Fotocopy SPT-PBB tahun
5. Surat Pernyataan dari pemohon bahwa dengan perolehan Hak Milik ini yang bersangkutan akan mempunyai Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal tidak lebih dari 5 (lima) bidang yang seluruhnya meliputi luas tidak lebih dari 5.000 (lima ribu) meter persegi.

Untuk permohonan pendaftaran Hak Milik tersebut, kami bersedia memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah.

.....
Hormat kami,
Pemohon

*) Coret yang tidak perlu

(.....)

Lampiran II : Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tanggal 26 Juni 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal :

dengan ini menyatakan bahwa :

- dengan perolehan Hak Milik yang kami mohon ini, akan mempunyai Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal tidak lebih dari 5 (lima) bidang yang seluruhnya meliputi luas tidak lebih dari 5.000 (lima ribu) M2.
- Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal yang kami punyai pada waktu ini adalah :
 1. HM No. :/...../belum terdaftar *), terletak di
 2. HM No. :/ /belum terdaftar *), terletak
 3. HM No. :/...../belum terdaftar *), terletak di
 4. HM No. :/...../belum terdaftar *), terletak di

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata tidak benar kami bersedia dituntut di Pengadilan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut penggunaan keterangan palsu untuk suatu permohonan resmi.

.....
Yang membuat pernyataan

Materai

(.....)

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.

Lampiran III : Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tanggal 26 Juni 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal.

.....,

Kepada Yth.,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan penetapan
uang pemasukan

1. Sehubungan dengan permohonan pendaftaran Hak Milik yang Saudara ajukan atas tanah terletak di :

Jalan :
Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kotamadya *) :
Propinsi :
yang berasal dari : Hak Guna Bangunan/Hak Pakai *) No.
...../.....tercatat atas nama

dengan ini diberitahukan bahwa untuk perolehan Hak Milik dimaksud kepada Saudara diwajibkan untuk membayar uang pemasukan kepada Negara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara, sebesar terbilang**)

2. Uang pemasukan tersebut harus disetor dengan perantaraan bendaharawan khusus pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya *), selambat-lambatnya tanggal

3. Apabila sampai terlambat batas waktu pembayaran tersebut di atas maka akan diadakan perhitungan kembali sesuai ketentuan yang berlaku **)

4. Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya *)

(.....)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Biro Keuangan Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
3. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

Catatan :

*) : Coret yang tidak perlu

***) : Apabila uang pemasukan 0 % dari NJOP, ditulis RP. 0 (0 rupiah) dan pemberitahuan pada angka 2 dan 3 dicoret.